



**PENGUMUMAN**  
**NOMOR : 98/Reg/Aka/KAAR**  
**TENTANG**  
**HERREGISTRASI & BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**SEMESTER GENAP T.A. 2025/2026**

**1. PERSYARATAN HERREGISTRASI**

Mahasiswa yang akan melaksanakan herregistrasi Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Membayar SPP Tetap Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 sesuai dengan jadwal pembayaran.
- b. Lunas semua kewajiban pembayaran lainnya untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026.

**Tata Cara Pembayaran :**

- a. Penerimaan pembayaran biaya studi mahasiswa UAJY dilayani melalui fasilitas Bank persepsi di bawah ini :
  - Teller/Kasir, M-banking, dan ATM pada Bank BNI 46 di seluruh Indonesia dengan biaya Rp 2.000,00/transaksi
  - Teller/Kasir, M-banking, dan ATM pada Bank MANDIRI di seluruh Indonesia dengan biaya Rp 1.500,00/transaksi
  - Teller/Kasir, M-banking, dan ATM pada Bank BRI di seluruh Indonesia dengan biaya Rp 1.500,00/transaksi
  - Teller/Kasir, M-banking, dan ATM pada Bank CIMB Niaga di seluruh Indonesia dengan biaya Rp 2.000,00/transaksi
  - Teller/Kasir, M-banking, dan ATM pada Bank BPD DIY di Seluruh Indonesia.
- b. Jadwal Pembayaran

No.	Keterangan	Jadwal
1	SPP Tetap	<b>5 – 10 Februari 2026</b>
2	SPP Variabel	<b>20 – 24 April 2026</b>

- c. Panduan tata cara pembayaran melalui Bank terlampir.
- d. Bukti Pembayaran melalui bank maupun ATM agar disimpan.
- e. Bagian Operasional (Kantor Keuangan) tidak melayani pembayaran secara tunai.

**2. AKTIF KEMBALI**

Mahasiswa yang tidak herregistrasi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026, diwajibkan mengajukan permohonan aktif kembali dengan mengisi formulir secara online melalui web <https://kaa.uajy.ac.id/form-aktif-kembali/> pada tanggal **5 – 10 Februari 2026** dengan melampirkan surat rekomendasi aktif kembali dari Ketua Program Studi atau Wakil Dekan I. Bagi mahasiswa yang tidak aktif bukan karena cuti studi dikenakan biaya :

1. Denda sebesar 50% dari SPP Tetap di semester mahasiswa tidak aktif, untuk mahasiswa yang tidak sedang mengerjakan tugas akhir/skripsi
2. Denda sebesar 100% dari SPP Tetap di semester mahasiswa tidak aktif, untuk mahasiswa yang sedang mengambil tugas akhir/skripsi

**3. IZIN BERHENTI KULIAH SEMENTARA/CUTI STUDI**

Pengajuan permohonan izin cuti studi dan perpanjangannya dilayani pada tanggal **5 – 10 Februari 2026** dengan mengisi formulir secara online melalui web <https://kaa.uajy.ac.id/form-permohonan-cutis-tudi/> dengan melampirkan surat rekomendasi cuti studi dari Ketua Program Studi atau Wakil Dekan I. Berdasarkan Keputusan Rektor No. 109/LA/CT.MHS/REV/2024 maksimal cuti studi adalah 2 (dua) semester baik berurutan maupun tidak.

**Alamat**

Kampus II Gedung Thomas Aquinas  
Jalan Babarsari 44 Yogyakarta 55281

**URL**

[www.uajy.ac.id](http://www.uajy.ac.id)

**Kontak**

Telepon : +62-274-487711 ext. 2218  
Surel : [rektorat@uajy.ac.id](mailto:rektorat@uajy.ac.id)



#### 4. PEMBAYARAN SPP TETAP DAN SPP VARIABEL

##### A. BIAYA SPP TETAP PER SEMESTER

Pembayaran SPP Tetap: 5 – 10 Februari 2026

Mahasiswa Angkatan	2025/2026
Program Studi	
Kedokteran	7.850.000

##### B. BIAYA SPP VARIABEL PER SKS :

Pembayaran SPP Variabel: 20 – 24 April 2026

Mahasiswa Angkatan	2025/2026
Program Studi	
Kedokteran	850.000

#### 6. TIDAK HERREGISTRASI

Mahasiswa yang tidak melaksanakan herregistrasi pada waktu yang sudah ditentukan dianggap tidak aktif pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026. Apabila akan aktif kembali pada semester berikutnya, wajib mengajukan permohonan aktif kembali dengan mengisi formulir secara online melalui web <https://kaa.uajy.ac.id/form-aktif-kembali/> dengan melampirkan surat rekomendasi aktif kembali dari Ketua Program Studi atau Wakil Dekan I dan dikenakan biaya :

- Denda sebesar 50% dari SPP Tetap di semester mahasiswa tidak aktif, untuk mahasiswa yang tidak sedang mengerjakan tugas akhir/skripsi
  - Denda sebesar 100% dari SPP Tetap di semester mahasiswa tidak aktif, untuk mahasiswa yang sedang mengambil tugas akhir/skripsi
- Berdasarkan Keputusan Rektor No. 109/LA/CT.MHS/REV/2024 Mahasiswa yang tidak aktif **lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut**, dinyatakan mengundurkan diri dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### 7. PEMBERIAN SANKSI TERLAMBAT MEMBAYAR SPP TETAP DAN SPP VARIABEL

- Mahasiswa yang terlambat membayar SPP Tetap/herregistrasi & SPP Variabel dikenakan sanksi membayar lebih atau denda yang diatur dalam Surat Keputusan Rektor No: 50/HP/2006 tentang sanksi terlambat herregistrasi bagi mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Terlambat membayar SPP Tetap/herregistrasi, setelah tanggal **10 Februari 2026** dikenakan denda 15% dari SPP Tetap, dilayani sampai dengan 2 (dua) hari sebelum jadwal batas akhir pengisian KRS pada masing-masing Fakultas (sesuai kalender akademik).
- Membayar SPP Variabel setelah tanggal **24 April 2026** dikenakan denda 15% dari SPP Variabel, dengan batas akhir tanggal **7 Mei 2026**.

Jadwal pengisian KRS : 12 Februari 2026

Yogyakarta, 15 Desember 2025

Pektor,

TTD



Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA